



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros, memberi kuasa kepada, Advokat/Penasehat Hukum, yang bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 23/SK/Daf/2015/PA.Mrs tanggal 21 April 2015, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Maros tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti-bukti Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 187/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 21 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 8 Desember 1992 M, yang bertepatan tanggal 10 Rabiul Awal 1413 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 277/170/IX/1992, dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 1992, oleh KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga layaknya sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun di Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama sebagai berikut:

-, Umur 20 Tahun.
-, Umur 17 Tahun.

Bahwa ke dua anak tersebut saat ini dipelihara penggugat.

4. Bahwa sekitar 4 tahun atau sekitar awal tahun 1996 penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah mulai terjadi percekocan dan pertengkaran dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan karena tergugat.

- Tergugat pada waktu itu suka main judi, sudah dilarang berkali-kali oleh penggugat, namun diabaikan dan tidak menghiraukan membuat penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati.
- Tergugat tidak memperhatikan penggugat, hanya mementingkan diri sendiri tergugat dari pada penggugat dan anak-anaknya.

5. Bahwa setelah terjadi percekocan dan pertengkaran, tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat, setelah bermalam satu malam penggugat datang mencari tergugat untuk mengajak pulang ke rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, namun tergugat tidak mau pulang, sejak itulah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada tergugat, dan keluarga tergugat, dan begitu juga keluarga penggugat, karena tidak seorangpun yang mengusahakan bagaimana hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan rukun kembali.

7. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berantakan dan penggugat merasa hidup sendirian di Maros, maka sekitar tahun 1997, penggugat pergi merantau di Kabupaten Bombana Sulawesi-Tenggara, tinggal disana selama 18 tahun, selama penggugat disana antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada saling perhatian, sekitar tahun 2010, penggugat kembali ke Maros.

8. Bahwa setelah penggugat di Maros dan sudah mengetahui tergugat sudah menikah lagi, penggugat menunggu untuk diceraikan secara resmi, namun karena tergugat tidak bersedia, maka penggugat yang

Hal. 2 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.



mengajukan gugatan perceraian secara resmi di pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **Tergugat** Kepada Penggugat **Penggugat**;
- Menyampaikan salinan putusan Kepada KUA, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT);
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/170/X/1992 tanggal 10 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. (penggugat sepupu satu kali saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 11 tahun di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun sebagai mana layaknya pasangan suami istri namun sejak tahun 1996 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, tapi karena tergugat sudah ditangkap oleh polisi karena main judi, sehingga Penggugat merasa malu dan kecewa karena sudah berkali-kali dinasehati tapi hanya diabaikan saja.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1997 sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil, karena penggugat dengan tergugat sudah tidak mau rukun lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 4 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. (Penggugat adalah kemanakan saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 11 tahun di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun sebagai mana layaknya pasangan suami istri namun sejak tahun 1996 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, tapi karena tergugat sudah ditangkap oleh polisi karena main judi, sehingga Penggugat merasa malu dan kecewa karena sudah berkali-kali dinasehati tapi hanya diabaikan saja.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1997 sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil, karena penggugat dengan tergugat sudah tidak mau rukun lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut hanya mengetahui pisahnya sejak tahun 1997 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi,

Hal. 6 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1997 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih delapan tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat suatu tenggang waktu yang sangat panjang dan lama yang tidak mungkin terjadi terhadap rumah tangga yang berjalan secara harmonis, padahal perpisahan itu tidak dibatasi oleh suatu halangan yang diluar kemampuan Tergugat sehingga dengan perpisahan itu adalah bukti nyata ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan pribadi Penggugat,

Hal. 7 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Penggugat akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan, penderitaan dan dalam kehidupan yang tidak pasti, apalagi perpisahan tersebut diawali dengan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga patut dan layak serta telah terbukti secara hukum dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi, mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang..

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah

Hal. 8 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.



mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بينكم مودة

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 620.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No 187/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	711.000,00

(tuju ratus sebelas ribu rupiah).